LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 17-35 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.202*

Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Andi Dadi Mashuri Makmur[1], Muh. Ikhwal[2], Martono[3]
[1-2-3]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara Kepolisian Resor (Polres) Wajo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wajo dalam perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, dengan menganalisis data penanganan kasus pada periode 2023–2025 serta menggunakan perspektif tata kelola kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut tercatat 56 kasus, terdiri atas 25 kasus pada 2023, 15 kasus pada 2024, dan 16 kasus pada 2025. Berdasarkan seluruh kasus yang tercatat, pendampingan dari P2TP2A dan proses hukum telah dilakukan, sehingga cakupan pendampingan mencapai 100%. Bentuk kerja sama yang tercatat meliputi penerimaan laporan, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemantauan terhadap korban. Faktor pendukung meliputi kesamaan tujuan perlindungan anak, pembagian fungsi kelembagaan, serta koordinasi dalam penanganannya. Sementara itu, faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian mencakup keterbatasan sumber daya dan fasilitas, kendala dalam pemeriksaan medis, stigma sosial, serta ketersediaan layanan yang terbatas. Rehabilitasi sosial juga belum tercatat dalam data penanganan yang tersedia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi kedua lembaga telah teridentifikasi dalam beberapa tahapan penanganan, tetapi efektivitas substantifnya belum dapat dipastikan karena keterbatasan informasi mengenai kualitas pendampingan, waktu penyelesaian perkara, serta hasil pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, mekanisme rujukan, serta evaluasi layanan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak

Kata Kunci: *sinergi kelembagaan, Polres Wajo, P2TP2A, perlindungan anak, kekerasan seksual*

Abstract

This study aims to analyze the synergy between the Wajo District Police (Polres Wajo) and the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of Wajo Regency in protecting children who are victims of violence and sexual abuse, while also identifying the factors that facilitate or hinder this process. The study employs an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and a literature review, and analyzed using case-handling data from the 2023–2025 period, framed from a collaborative governance perspective. The findings indicate that 56 cases were recorded during this period: 25 in 2023, 15 in 2024, and 16 in 2025. Based on the analyzed documentation, all recorded cases received support from P2TP2A and underwent legal processing, representing a 100% coverage rate for support services. The collaboration included receiving reports, providing psychological and legal assistance, and monitoring the victims. Facilitating factors include a shared commitment to child protection, a clear division of institutional functions, and effective coordination in case management. Conversely, challenges that require attention include limited resources and facilities, obstacles related to medical examinations, social stigma, and the unavailability of certain services. Furthermore, social rehabilitation is not yet reflected in the available case-handling data. The study concludes that while synergy between the two institutions is evident across several stages of case management, its substantive effectiveness remains uncertain due to a lack of information regarding the quality of support provided, the time taken to resolve cases, and the outcomes of the victims' recovery. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, referral mechanisms, and service evaluation—all of which are oriented toward fulfilling the rights and best interests of the child.

Keywords**:** *institutional synergy, Wajo Police, P2TP2A, child protection, sexual violence*

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana tercermin dalam Convention on the Rights of the Child, khususnya Pasal 19, yang menekankan perlunya tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (United Nations, 1989).

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak telah berkembang, kekerasan terhadap anak tetap menjadi persoalan yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial, serta kesejahteraan korban. World Health Organization (WHO, 2017) menegaskan pentingnya pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, kebutuhan, dan kepentingan terbaik anak, termasuk dukungan psikologis serta upaya meminimalkan trauma tambahan selama proses pemeriksaan dan penanganan kasus.

Salah satu persoalan penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap

anak adalah sulitnya korban mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Morrison et al. (2018), melalui tinjauan sistematis terhadap penelitian kualitatif, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pengungkapan pengalaman kekerasan seksual oleh anak, termasuk hambatan interpersonal dan kondisi lingkungan yang memengaruhi keputusan korban untuk bercerita. Lemaigre et al. (2017) juga menunjukkan bahwa keputusan anak untuk mengungkapkan kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan faktor pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi perlu disertai mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan, serta layanan yang memungkinkan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Dalam konteks penanganan perkara, kepolisian memiliki peran dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai kewenangannya, serta memproses perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak berperan dalam memberikan atau mengoordinasikan pendampingan, asesmen kebutuhan korban, rujukan layanan, serta dukungan pemulihan sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi karena kebutuhan korban tidak berhenti pada proses pembuktian perkara, tetapi juga mencakup keselamatan, perlindungan identitas, dukungan psikososial, serta keberlanjutan layanan.

Pentingnya kerja sama antarlembaga didukung oleh kajian mengenai tim multidisipliner dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Herbert dan Bromfield (2019), dalam pembahasan mengenai karakteristik dan asumsi kerja tim multidisipliner, menjelaskan bahwa kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak sering kali memerlukan keterlibatan kepolisian, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mental, serta pendamping korban. Namun, kerja multidisipliner tidak otomatis menjamin hasil yang optimal karena mekanisme koordinasi, orientasi layanan, dan asumsi mengenai hasil intervensi perlu diperhatikan. Temuan ini menegaskan pentingnya mengkaji bukan hanya keberadaan kerja sama antarlembaga, tetapi juga bagaimana kerja sama tersebut dilaksanakan dalam praktik.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat kerangka penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban serta menekankan pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dengan demikian, perlindungan anak korban kekerasan seksual perlu dipahami sebagai proses terpadu yang menghubungkan penegakan hukum dengan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Dalam konteks Kabupaten Wajo, sinergi antara Polres Wajo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) relevan untuk dikaji karena kedua institusi memiliki fungsi yang berpotensi saling melengkapi dalam penanganan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Akan tetapi, efektivitas kerja sama tersebut tidak dapat diasumsikan hanya berdasarkan keberadaan kedua lembaga tersebut. Efektivitasnya perlu ditelaah melalui pelaksanaan komunikasi dan koordinasi, pembagian peran, mekanisme pelaporan dan rujukan, pendampingan korban, serta tindak lanjut penanganan kasus. Identifikasi terhadap aspek-aspek tersebut penting untuk mengetahui apakah kerja sama yang berlangsung telah mendukung perlindungan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian literatur yang digunakan dalam artikel ini, penelitian terdahulu telah membahas hambatan pengungkapan kekerasan seksual terhadap anak serta pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Namun, literatur tersebut belum secara otomatis menjelaskan bagaimana sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A dilaksanakan dalam konteks kelembagaan dan pelayanan di Kabupaten Wajo. Oleh karena itu, fokus penelitian ini terletak pada konteks lokal dan pelaksanaan kerja sama kedua institusi, bukan pada klaim bahwa belum pernah ada penelitian mengenai sinergi perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A dalam perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kerja sama tersebut, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan pemenuhan hak korban. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum dan kelembagaan perlindungan anak sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas penanganan korban di tingkat daerah.

Konsep Sinergitas Antarlembaga

Sinergitas merupakan proses kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mengintegrasikan sumber daya, informasi, keahlian, dan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi publik, sinergitas tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan hubungan formal atau komunikasi administratif, tetapi perlu diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas, koordinasi kegiatan, pertukaran informasi yang relevan, serta tanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai.

Konsep tersebut dapat dijelaskan dari perspektif *collaborative governance*. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan ketika lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan nonnegara dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Mereka mengidentifikasi sejumlah unsur penting dalam proses kolaborasi, antara lain dialog langsung, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Meskipun kerangka ini awalnya dikembangkan untuk menjelaskan tata kelola kolaboratif secara lebih luas, unsur-unsurnya dapat digunakan sebagai perspektif analitis untuk memahami kerja sama antarlembaga dalam pelayanan publik.

Dalam perlindungan anak, kolaborasi menjadi penting karena penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan kebutuhan yang berbeda dan saling berkaitan. Kepolisian berorientasi pada proses penegakan hukum sesuai kewenangannya, sedangkan lembaga pelayanan perlindungan anak berfokus pada kebutuhan perlindungan dan pendampingan bagi para korban. Perbedaan orientasi tersebut tidak harus menjadi hambatan apabila kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama mengenai kepentingan terbaik anak, batas kewenangan masing-masing, serta prosedur koordinasi yang telah disepakati.

Kajian Watkin et al. (2009) mengenai program pembelajaran antarprofesi bagi tim perlindungan anak menunjukkan bahwa penguatan pemahaman terhadap peran dan keahlian profesi lain dapat mendukung iklim kerja tim. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap peran masing-masing, perbedaan persepsi mengenai status dan keahlian, serta stereotip negatif dapat menghambat kolaborasi. Dengan demikian, sinergitas dalam perlindungan anak memerlukan penguatan kapasitas personel sekaligus pembentukan mekanisme kerja yang memungkinkan setiap lembaga menjalankan perannya secara saling melengkapi.

Berdasarkan perspektif tersebut, sinergitas antara Polres Wajo dan P2TP2A Wajo dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui lima dimensi berikut.

1. Komunikasi antarlembaga, yaitu pertukaran informasi mengenai laporan, kebutuhan korban, perkembangan penanganan, dan tindak lanjut dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi.
2. Koordinasi dan pembagian peran, yaitu kejelasan tugas, kewenangan, prosedur rujukan, serta tanggung jawab masing-masing lembaga.
3. Integrasi layanan, yaitu keterhubungan proses penegakan hukum dengan pendampingan, asesmen kebutuhan, perlindungan, dan pemulihan korban.
4. Kepercayaan dan komitmen bersama, yaitu kesediaan lembaga untuk bekerja sama, menghormati kewenangan mitra, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak.
5. Evaluasi dan tindak lanjut, yaitu pemantauan keberlanjutan layanan, identifikasi hambatan, serta perbaikan mekanisme kerja sama.

Kelima dimensi tersebut merupakan kerangka operasional yang disusun untuk penelitian ini berdasarkan sintesis literatur, kolaborasi, dan penanganan multidisipliner. Dimensi tersebut bukan instrumen baku yang telah divalidasi secara khusus untuk Polres Wajo dan P2TP2A, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan desain dan temuan empiris dari penelitian.

Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini, definisi yuridis anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak harus didasarkan pada pengakuan bahwa anak merupakan pemegang hak yang memerlukan perlindungan khusus karena tahap perkembangannya, ketergantungan, dan kerentanannya terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Konvensi Hak-Hak Anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakan yang menyangkut anak serta mengharuskan negara mengambil langkah perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi (United Nations, 1989).

Dalam praktiknya, perlindungan anak mencakup dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas keluarga, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang aman. Sementara itu, penanganan meliputi penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan berulang, pendampingan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangan, serta pemulihan korban.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual juga harus menghindari viktimisasi sekunder, yakni penderitaan tambahan yang dapat timbul akibat respons lingkungan atau proses penanganan yang tidak peka terhadap kondisi korban. Pemeriksaan berulang yang tidak perlu, pengungkapan identitas, sikap menyalahkan korban, dan pengabaian kebutuhan psikologis dapat memperburuk pengalaman korban. WHO (2017) merekomendasikan pendekatan yang berpusat pada anak, dengan memperhatikan keselamatan, privasi, kebutuhan kesehatan, dan kondisi psikologis, serta meminimalkan tekanan selama proses pemeriksaan dan dokumentasi.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak semata-mata diukur dari diproses atau tidaknya pelaku secara hukum. Penilaian juga perlu memperhatikan apakah korban memperoleh akses terhadap layanan yang dibutuhkan, merasa aman, mendapatkan pendampingan yang sesuai, dan tidak mengalami hambatan yang tidak perlu dalam memperoleh haknya. Perspektif ini menjadi landasan untuk menilai apakah sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A telah berorientasi pada pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan multidimensional yang dapat mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Bentuk-bentuk tersebut dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, maupun lingkungan sosial lainnya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa, ketergantungan korban, kondisi sosial, serta kemampuan lingkungan untuk mengenali dan merespons tanda-tanda kekerasan.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak, keselamatan, dan martabat anak. Dalam pembahasan hukum, istilah kekerasan seksual mencakup perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pelecehan seksual merupakan istilah yang perlu dijelaskan berdasarkan bentuk perbuatannya dan konteks hukumnya. Kedua istilah tersebut berkaitan, tetapi penggunaannya tidak boleh mengaburkan perbedaan unsur hukum dalam setiap perbuatan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menggunakan definisi yang konsisten dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta ketentuan perlindungan anak yang relevan.

Dampak kekerasan seksual dapat mencakup gangguan psikologis, kecemasan, gejala trauma, gangguan tidur, kesulitan membangun hubungan sosial, serta masalah kesehatan lainnya. WHO (2017) menekankan pentingnya respons yang sensitif terhadap trauma serta penyediaan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Akan tetapi, dampak yang dialami setiap korban tidak selalu sama karena dapat dipengaruhi oleh usia, pengalaman sebelumnya, dukungan keluarga, kondisi lingkungan, serta kualitas layanan yang diterima.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kekerasan seksual adalah keterlambatan atau tidak terungkapnya peristiwa tersebut kepada pihak yang dapat memberikan pertolongan. Morrison et al. (2018) dan Lemaigre et al. (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor personal dan interpersonal. Oleh karena itu, masyarakat, keluarga, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan perlu membangun lingkungan yang aman agar anak dapat mengungkapkan pengalaman kekerasan tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman.

Dalam konteks penelitian ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada faktor penyebab atau dampak kekerasan seksual, tetapi terutama pada bagaimana kedua lembaga berkoordinasi dalam menerima dan menangani laporan tersebut. Hal tersebut mencakup keamanan korban, kerahasiaan identitas, pendampingan selama proses hukum, rujukan kepada tenaga profesional, serta keberlanjutan layanan sesuai dengan kebutuhan korban.

Peran Polres Wajo dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak

Polres Wajo sebagai institusi kepolisian memiliki peran dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, peran tersebut dapat mencakup penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku, serta koordinasi dengan lembaga lain yang diperlukan dalam penanganan perkara.

Pelaksanaan tugas kepolisian dalam perkara yang melibatkan anak perlu memperhatikan kerentanan korban, perlindungan identitas, serta kebutuhan untuk meminimalkan trauma tambahan. Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga pelayanan dan tenaga profesional menjadi penting agar proses hukum tidak mengabaikan kondisi psikologis serta kebutuhan perlindungan korban.

P2TP2A, sesuai nomenklatur yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan lembaga pelayanan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam konteks penanganan korban, fungsi yang relevan dapat meliputi penerimaan pengaduan, pendampingan, asesmen kebutuhan, fasilitasi rujukan, serta koordinasi dengan penyedia layanan kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum sesuai dengan mandat serta kapasitas kelembagaan. Rincian fungsi aktualnya harus disesuaikan dengan peraturan daerah, keputusan pembentukan, dan struktur organisasi yang berlaku di Kabupaten Wajo pada periode penelitian.

Penting untuk membedakan fungsi penegakan hukum dan fungsi pelayanan bagi korban. Kepolisian bertanggung jawab atas tindakan hukum sesuai kewenangannya, sedangkan lembaga pelayanan memberikan atau mengoordinasikan dukungan yang diperlukan bagi korban. Sinergi tidak berarti kedua lembaga saling mengambil alih kewenangan, tetapi memastikan bahwa proses penanganan berjalan terhubung dan tidak menimbulkan kesenjangan layanan.

Kajian Herbert dan Bromfield (2019) menunjukkan bahwa respons multidisipliner terhadap kekerasan anak memerlukan keterlibatan berbagai profesi dan lembaga. Meskipun demikian, keberadaan banyak pihak saja tidak menjamin bahwa kebutuhan korban terpenuhi secara optimal. Karena itu, pembagian peran, komunikasi, kesinambungan layanan, dan evaluasi pelaksanaan kerja sama menjadi aspek penting dalam analisis sinergi kelembagaan.

Dalam penelitian ini, hubungan antara Polres Wajo dan P2TP2A perlu dipahami sebagai kerja sama yang dapat berlangsung dalam beberapa tahapan, mulai dari penerimaan laporan, identifikasi kebutuhan korban, koordinasi penanganan, pendampingan selama proses hukum, hingga tindak lanjut pemulihan. Tahapan tersebut merupakan kerangka untuk menelaah praktik kerja sama, bukan pernyataan bahwa seluruh mekanisme tersebut telah berjalan di Kabupaten Wajo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Wajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Polres Wajo, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim, memiliki peran dalam penanganan perkara kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak serta menyediakan data yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan sinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wajo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik serta hubungan antara ketentuan

hukum dan realitas sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bentuk kerja sama, mekanisme koordinasi, penanganan perkara, serta pendampingan terhadap anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, khususnya anggota Unit PPA Satreskrim Polres Wajo, serta pihak terkait yang bekerja sama dengan P2TP2A Kabupaten Wajo. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen penanganan kasus yang tersedia dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan kerahasiaan data korban.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi mengenai bentuk sinergi antarlembaga, mekanisme koordinasi, pembagian peran, proses pendampingan korban, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kerja sama. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi juga digunakan untuk mengkaji data kasus dan data penanganan perkara yang tercatat di Unit PPA Satreskrim Polres Wajo selama periode 2023–2025.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polres Wajo yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam permasalahan yang diteliti. Informan utama adalah anggota Unit PPA Satreskrim Polres Wajo. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sinergi antarlembaga, pihak P2TP2A Kabupaten Wajo juga dapat dijadikan informan apabila diwawancarai dalam pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, pemilihan informan didasarkan pada kemampuannya memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, bukan pada keterwakilan statistik.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep sinergi atau kolaborasi antarlembaga. Data mengenai jumlah kasus dan penanganannya selama periode 2023–2025 disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan perkembangan kasus serta cakupan pendampingan yang tercatat. Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan bersama informasi kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama, faktor pendukung, faktor penghambat, dan kebutuhan penguatan perlindungan anak. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan temuan penelitian secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Bentuk Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Sinergi antara Polres Wajo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wajo merupakan bentuk kerja sama lintas lembaga yang menghubungkan fungsi penegakan hukum dengan pelayanan perlindungan bagi para korban. Berdasarkan data penelitian yang disampaikan, kerja sama tersebut mencakup penerimaan laporan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pemantauan kondisi korban. Selain itu, naskah penelitian menyebutkan adanya koordinasi dalam fasilitasi pemeriksaan medis serta kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual.

Dalam perspektif *collaborative governance*, kerja sama antarlembaga tidak cukup diukur dari keberadaan hubungan formal, tetapi juga dari kualitas komunikasi, kejelasan pembagian peran, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan pelayanan publik (Ansell & Gash, 2008). Perspektif ini relevan untuk menganalisis sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A karena kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual.

Herbert dan Bromfield (2019) menjelaskan bahwa penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan kepolisian, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mental, serta pendamping korban. Namun, keterlibatan banyak lembaga tidak secara otomatis menjamin pemulihan bagi para korban. Hasil penanganan juga dipengaruhi oleh kesinambungan rujukan, kesesuaian layanan, dan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan anak di luar kepentingan pembuktian hukum.

Berdasarkan data yang tersedia, bentuk sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Bentuk Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A

Bentuk Kerja Sama	Peran Polres Wajo	Peran P2TP2A	Makna Perlindungan Korban
Penerimaan laporan	Menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai kewenangan	Mendukung penerimaan pengaduan dan mengidentifikasi kebutuhan korban sesuai kewenangan	Mempermudah akses terhadap penanganan
Pendampingan psikologis	Berkoordinasi untuk mendukung pemeriksaan yang memperhatikan kondisi anak	Memberikan atau memfasilitasi pendampingan psikologis sesuai kapasitas layanan	Membantu mengurangi tekanan psikologis selama penanganan
Pendampingan hukum	Menjalankan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan	Mendampingi atau menghubungkan korban dengan layanan pendampingan yang diperlukan	Membantu korban memperoleh perlindungan dan memahami proses penanganan
Rehabilitasi sosial	Berkoordinasi dengan penyedia layanan yang berwenang jika diperlukan	Perlu dikembangkan atau dipastikan ketersediaan layanan dan rujukannya	Mendukung pemulihan serta reintegrasi sosial korban

Pemantauan korban	Melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan kebutuhan perkara	Memantau kebutuhan layanan dan perkembangan kondisi korban sesuai mandat	Membantu menjaga kesinambungan perlindungan

Sumber: Diolah dari data penelitian. Tabel ini merupakan pemetaan fungsi analitis, bukan verifikasi independen terhadap pelaksanaan setiap kegiatan.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa sinergi tidak hanya berhubungan dengan proses hukum, tetapi juga dengan akses korban terhadap layanan pendampingan. Meskipun demikian, data yang tersedia belum menjelaskan secara rinci frekuensi koordinasi, bentuk komunikasi antarlembaga, waktu yang diperlukan untuk merujuk korban, maupun hasil pendampingan. Oleh karena itu, keberadaan beberapa bentuk kerja sama dapat menunjukkan adanya koordinasi, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh proses telah berjalan optimal.

Dalam perspektif Ansell dan Gash (2008), kualitas kolaborasi juga ditentukan oleh proses interaksi antarpihak, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Dengan demikian, analisis terhadap sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A perlu menilai apakah kerja sama tersebut dilaksanakan secara konsisten, memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, serta menghasilkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Perkembangan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak

Data penelitian dari Unit PPA Satreskrim Polres Wajo menunjukkan jumlah kasus yang dicatat selama 2023–2025 sebagai berikut.

Tabel 2. Data Kasus terhadap Anak di Kabupaten Wajo Tahun 2023–2025

No.	Tahun	Jumlah kasus	Kekerasan fisik	Kekerasan seksual	Pelecehan seksual
1	2023	25	–	–	25
2	2024	15	–	–	15
3	2025	16	–	–	16
	Total	56	–	–	56

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Satreskrim Polres Wajo

Berdasarkan Tabel 2, jumlah kasus yang dicatat mengalami penurunan dari 25 kasus pada 2023 menjadi 15 kasus pada 2024, kemudian meningkat menjadi 16 kasus pada 2025. Secara keseluruhan, terdapat 56 kasus selama periode pengamatan. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi jumlah kasus yang tercatat, tetapi tidak secara langsung menjelaskan perubahan tingkat kejadian kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat.

Penurunan jumlah kasus yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kejadian, kecenderungan korban atau keluarga untuk melaporkan, akses terhadap layanan, serta praktik pencatatan. Sebaliknya, peningkatan jumlah laporan tidak selalu berarti bahwa kejadian kekerasan meningkat dengan besaran yang sama karena peningkatan pelaporan juga dapat mencerminkan semakin terbukanya akses korban terhadap mekanisme pengaduan. Lemaigre et al. (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual oleh anak dipengaruhi oleh dukungan lingkungan, rasa malu, rasa bersalah, kekhawatiran terhadap konsekuensi pengungkapan, serta respons pihak yang menerima pengaduan.

Dengan demikian, perubahan jumlah kasus di Kabupaten Wajo belum dapat

digunakan sebagai bukti keberhasilan atau kegagalan sinergi antara kedua lembaga tersebut. Untuk menguji hubungan tersebut, diperlukan informasi tambahan mengenai jumlah pengaduan yang diterima, karakteristik kasus, waktu penanganan, cakupan pendampingan, serta hasil tindak lanjut setiap tahunnya.

Tabel tersebut juga mencatat seluruh kasus dalam kategori pelecehan seksual, sementara kategori kekerasan fisik dan kekerasan seksual lainnya diberi tanda kosong. Klasifikasi ini perlu dikonfirmasi kepada sumber data untuk memastikan apakah kategori yang digunakan merupakan kategori administratif yang saling terpisah atau apakah istilah pelecehan seksual digunakan sebagai kategori khusus dalam pencatatan. Secara hukum, penetapan kategori kasus perlu merujuk pada bentuk perbuatan dan unsur tindak pidana yang berlaku, bukan hanya pada istilah umum dalam tabel.

Data Penanganan Kasus oleh Polres Wajo dan P2TP2A

Data penanganan kasus penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Tahun 2023–2025

Tahun	Kasus dilaporkan	Kasus didampingi P2TP2A	Kasus diproses hukum	Kasus selesai	Kasus berjalan
2023	25	25	25	0	25
2024	15	15	15	0	15
2025	16	16	16	0	16
Total	56	56	56	0	56

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Satreskrim Polres Wajo.

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh 56 kasus dilaporkan telah memperoleh pendampingan dari P2TP2A dan telah diproses secara hukum. Data ini menunjukkan cakupan pendampingan yang tercatat sebesar 100% dari jumlah kasus yang dilaporkan. Namun, seluruh kasus juga tercatat masih berjalan dan belum ada yang dinyatakan selesai.

Temuan tersebut perlu dibaca dengan saksama. Cakupan pendampingan yang mencapai 100% merupakan indikator jangkauan layanan berdasarkan data yang tersedia, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas keseluruhan penanganan. Efektivitas juga perlu ditinjau dari kualitas pendampingan, ketepatan waktu layanan, pemenuhan kebutuhan korban, perlindungan identitas, kesinambungan rujukan, serta hasil proses hukum.

Selain itu, keterangan bahwa seluruh kasus masih berjalan perlu dilengkapi dengan tanggal batas pencatatan *(cut-off date)* serta definisi operasional kasus yang telah selesai. Tanpa informasi tersebut, belum dapat dipastikan apakah status berjalan disebabkan oleh kompleksitas pembuktian, lamanya proses hukum, atau pencatatan yang dilakukan sebelum perkara mencapai tahap akhir. Oleh karena itu, data ini sebaiknya diposisikan sebagai gambaran status perkara pada saat pencatatan, bukan sebagai bukti bahwa penanganannya berjalan lambat atau gagal.

Dari perspektif *collaborative governance*, konsistensi pendampingan merupakan indikasi awal adanya kerja sama antarlembaga. Namun, Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kolaborasi juga dipengaruhi oleh kualitas proses, komitmen, keseimbangan sumber daya, serta dukungan institusional. Karena itu, kesimpulan mengenai efektivitas sinergi Polres Wajo dan P2TP2A perlu didukung oleh bukti kualitatif tentang bagaimana layanan diberikan serta bagaimana kebutuhan korban

ditindaklanjuti.

Keterlibatan lembaga pelayanan dalam proses penanganan juga perlu dipahami sebagai bagian dari perlindungan yang berpusat pada korban. Morrison et al. (2018) menunjukkan bahwa dukungan, kesempatan untuk mengungkapkan pengalaman, dan respons yang dapat dipercaya merupakan aspek penting dalam pengungkapan kekerasan seksual oleh anak. Dengan demikian, pendampingan yang baik bukan hanya terkait dengan kehadiran petugas, tetapi juga bagaimana korban diperlakukan selama proses penanganan.

Bentuk Penanganan Perkara dan Kesenjangan Layanan

Berdasarkan data penelitian, bentuk penanganan perkara antara Polres Wajo dan P2TP2A disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Bentuk Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

No.	Bentuk penanganan	Polres Wajo	P2TP2A	Catatan analisis
1	Penerimaan laporan	✓	✓	Menunjukkan koordinasi awal
2	Pendampingan psikologis	✓	✓	Perlu dikonfirmasi mengenai bentuk dan intensitas layanan
3	Pendampingan hukum	✓	✓	Perlu dibedakan antara kewenangan penyidikan dan pendampingan korban
4	Rehabilitasi sosial	–	–	Terdapat kesenjangan pada aspek layanan atau pencatatan
5	Monitoring korban	✓	✓	Perlu diperjelas bentuk, frekuensi, dan hasil pemantauan

Sumber: Data diolah dari Unit PPA Satreskrim Polres Wajo.

Tabel 4 menunjukkan bahwa kerja sama kedua lembaga tercermin dalam penerimaan laporan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pemantauan terhadap korban. Sebaliknya, rehabilitasi sosial tidak tersedia di kedua lembaga tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi pemulihan sosial perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam evaluasi sistem perlindungan anak di Kabupaten Wajo. Namun, tanda kosong pada rehabilitasi sosial tidak serta-merta membuktikan bahwa korban tidak memperoleh layanan rehabilitasi dari lembaga lain. Data tersebut hanya menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi sosial tidak tercatat sebagai bentuk penanganan oleh kedua institusi dalam tabel.

Herbert dan Bromfield (2019) menjelaskan bahwa sistem multidisipliner dalam penanganan kekerasan terhadap anak sering kali bergantung pada rujukan ke lembaga eksternal. Ketergantungan tersebut dapat menjadi kekuatan ketika mekanisme rujukan berjalan dengan baik, tetapi juga dapat menjadi kelemahan apabila layanan yang memadai tidak tersedia atau tidak ada tindak lanjut yang jelas. Oleh karena itu, sinergi tidak cukup dibangun melalui pembagian tugas formal, melainkan perlu memastikan keterhubungan layanan agar kebutuhan korban terpenuhi.

Dalam konteks Kabupaten Wajo, penguatan mekanisme rujukan perlu diarahkan pada kejelasan lembaga yang bertanggung jawab, prosedur pengajuan layanan, pembiayaan, pendokumentasian, serta tindak lanjut setelah korban memperoleh pendampingan. Apabila korban membutuhkan layanan psikologis jangka panjang, dukungan sosial, atau pemulihan lainnya, kedua lembaga perlu memastikan bahwa rujukan dilakukan kepada penyedia layanan yang berwenang dan sesuai dengan

kebutuhan korban.

Aspek pemantauan juga perlu diperjelas. Monitoring tidak cukup dimaknai sebagai pencatatan bahwa korban telah menerima pendampingan, tetapi perlu mencakup pemeriksaan terhadap kebutuhan lanjutan, keselamatan korban, keberlanjutan layanan, serta kemungkinan munculnya hambatan baru. Pelaksanaan monitoring harus tetap memperhatikan privasi, kerahasiaan identitas, serta kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, temuan pada Tabel 4 memperlihatkan adanya bentuk kerja sama yang tercatat, sekaligus menunjukkan perlunya penguatan kesinambungan pelayanan. Penilaian terhadap sinergi kedua lembaga sebaiknya tidak hanya berorientasi pada jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga pada apakah setiap korban memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Analisis Cakupan Pendampingan Korban

Data pada penelitian ini juga menyajikan persentase kasus yang menerima pendampingan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan interpretasi, proporsi jumlah kasus per tahun perlu dibedakan berdasarkan tingkat cakupan pendampingan.

Tabel 5. Cakupan Pendampingan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah kasus	Kasus didampingi	Kasus tanpa pendampingan	Cakupan pendampingan	Proporsi terhadap total kasus tiga tahun
2023	25	25	0	100%	44,64%
2024	15	15	0	100%	26,79%
2025	16	16	0	100%	28,57%
Total	56	56	0	100%	100%

Sumber: Perhitungan ulang berdasarkan data Unit PPA Satreskrim Polres Wajo. Persentase cakupan pendampingan dihitung dengan membagi jumlah kasus yang didampingi dengan jumlah kasus pada tahun yang sama. Proporsi tahunan dihitung dengan membagi jumlah kasus pada tahun tersebut dengan total 56 kasus.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa seluruh kasus yang tercatat memperoleh pendampingan pada setiap tahun pengamatan. Dengan demikian, berdasarkan data yang tersedia, cakupan pendampingan tercatat sebesar 100% pada 2023, 2024, dan 2025. Adapun persentase 44,64%, 26,79%, dan 28,57% menunjukkan proporsi jumlah kasus pada masing-masing tahun terhadap total kasus selama tiga tahun, bukan persentase korban yang memperoleh pendampingan.

Pembedaan ini penting karena cakupan layanan dan distribusi kasus mengukur aspek yang berbeda. Cakupan layanan menunjukkan proporsi kasus yang memperoleh pendampingan, sedangkan distribusi tahunan menggambarkan kontribusi masing-masing tahun terhadap total kasus yang tercatat. Oleh sebab itu, angka 100% dapat digunakan untuk menggambarkan jangkauan pendampingan berdasarkan catatan penelitian, tetapi belum dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan keberhasilan perlindungan anak.

Untuk mengukur efektivitas secara lebih menyeluruh, diperlukan indikator tambahan seperti waktu respons sejak laporan diterima, waktu pelaksanaan asesmen, ketepatan rujukan, ketersediaan pendamping yang kompeten, kepuasan atau pengalaman korban yang diukur secara etis, serta keberlanjutan pemulihan. Pengukuran tersebut juga harus memastikan bahwa proses evaluasi tidak membebani korban dengan pemeriksaan atau wawancara yang tidak diperlukan.

Kajian Lemaigre et al. (2017) menunjukkan bahwa dukungan lingkungan dan respons yang tepat dapat memengaruhi pengungkapan kekerasan seksual oleh anak. Sementara itu, Morrison et al. (2018) menekankan pentingnya respons yang mendukung, kesempatan yang aman untuk bercerita, serta pemahaman terhadap kekhawatiran korban. Kedua kajian tersebut memperkuat alasan bahwa perlindungan yang berkualitas perlu dinilai berdasarkan pengalaman dan kebutuhan korban, bukan hanya keberadaan pendamping dalam pencatatan administratif.

Berdasarkan keseluruhan data pada tabel, sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A dapat dinilai telah memiliki bentuk kerja sama yang tercatat dalam beberapa tahapan penanganan. Namun, belum optimalnya pencatatan rehabilitasi sosial, belum tersedianya informasi terperinci mengenai kualitas layanan, serta tidak adanya kasus yang tercatat selesai menunjukkan bahwa bukti yang tersedia masih terbatas untuk menilai hasil perlindungan secara menyeluruh. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa kerja sama telah teridentifikasi, tetapi efektivitas substantifnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A

Faktor pendukung sinergi merupakan kondisi yang memungkinkan kedua lembaga menjalankan fungsi masing-masing secara saling melengkapi. Faktor pendukung yang dapat diidentifikasi meliputi kebutuhan penanganan multidisipliner, pendampingan bagi korban, koordinasi dalam proses hukum, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui sosialisasi.

Kesamaan tujuan perlindungan anak. Kesamaan tujuan dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual merupakan dasar penting bagi kerja sama antarlembaga. Polres Wajo berperan dalam penegakan hukum sesuai kewenangannya, sedangkan P2TP2A berperan dalam pelayanan perlindungan dan pendampingan sesuai mandat kelembagaannya. Kedua fungsi tersebut dapat saling melengkapi ketika keselamatan, hak, dan kepentingan terbaik anak dijadikan sebagai orientasi bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa pemahaman bersama dan komitmen terhadap proses merupakan unsur penting dalam kolaborasi. Dalam konteks penelitian ini, kesamaan tujuan perlu diwujudkan melalui prosedur yang jelas, komunikasi yang teratur, dan kesepakatan mengenai bentuk layanan yang dibutuhkan oleh korban. Kesamaan tujuan yang hanya dinyatakan secara formal belum cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan koordinasi yang konsisten.

Pendampingan korban dan pembagian fungsi. Pendampingan korban menjadi faktor pendukung karena menghubungkan proses penanganan hukum dengan kebutuhan psikologis dan sosial anak. Pendampingan dapat membantu korban memahami tahapan penanganan, mengakses layanan yang diperlukan, serta memperoleh dukungan selama proses hukum. Namun, bentuk dan kualitas pendampingan perlu dibuktikan melalui catatan layanan, keterangan petugas, dan dokumen rujukan, bukan hanya berdasarkan pencatatan jumlah kasus. Herbert dan Bromfield (2019) menekankan bahwa pendekatan multidisipliner diperlukan karena kebutuhan anak korban kekerasan tidak dapat dipenuhi oleh satu profesi atau institusi saja. Dengan demikian, pembagian fungsi yang jelas antara kepolisian dan lembaga pelayanan merupakan potensi kekuatan bagi sistem perlindungan anak. Potensi tersebut akan lebih efektif apabila terdapat mekanisme rujukan yang dapat ditelusuri serta tindak lanjut yang berkelanjutan.

Koordinasi dan kegiatan pencegahan. Adanya sosialisasi bersama merupakan salah satu upaya pencegahan. Secara konseptual, kegiatan tersebut dapat mendukung

peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual, cara melaporkannya, serta akses terhadap layanan perlindungan. Namun, dampak sosialisasi tidak dapat disimpulkan hanya dari pelaksanaan kegiatan; evaluasi juga perlu mempertimbangkan jangkauan peserta, perubahan pemahaman, serta keberlanjutan kegiatan. Kolaborasi yang berorientasi pada hasil memerlukan komunikasi dan mekanisme koordinasi yang tidak hanya aktif ketika suatu kasus muncul, tetapi juga mendukung upaya pencegahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu diintegrasikan dengan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, informasi mengenai layanan pendampingan, serta koordinasi dengan unsur masyarakat yang relevan.

Secara keseluruhan, faktor pendukung tersebut menunjukkan adanya landasan bagi pengembangan sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A. Meski demikian, kekuatan kolaborasi perlu dinilai berdasarkan konsistensi pelaksanaan, kejelasan tanggung jawab, dan manfaat yang benar-benar dirasakan para korban.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Sinergi Polres Wajo dan P2TP2A

Faktor penghambat merupakan kondisi yang dapat membatasi kemampuan kedua lembaga dalam memberikan perlindungan secara terkoordinasi. Hambatan yang perlu dikaji mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kendala dalam proses pemeriksaan medis, hambatan komunikasi dan koordinasi, stigma sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Keterbatasan jumlah personel, tenaga pendamping, tenaga psikologis, dan fasilitas pendukung berpotensi memengaruhi kecepatan dan kesinambungan layanan perlindungan anak. Apabila jumlah petugas tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan, koordinasi, dan pendampingan, dapat terjadi kendala dalam penjadwalan, rujukan, maupun pemantauan terhadap korban. Dalam penanganan kekerasan terhadap anak, keterlibatan berbagai profesi memang diperlukan, tetapi sistem multidisipliner dapat menghadapi kendala ketika layanan eksternal tidak tersedia atau mekanisme rujukannya tidak berjalan secara efektif (Herbert & Bromfield, 2019). Oleh karena itu, penguatan sinergi perlu mencakup pemetaan kapasitas masing-masing lembaga, ketersediaan tenaga profesional, serta mekanisme rujukan ke penyedia layanan yang sesuai. Data penelitian yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial belum tercatat pada Tabel 4 menjadi salah satu aspek yang perlu ditindaklanjuti. Temuan ini belum membuktikan bahwa fasilitas rehabilitasi sama sekali tidak tersedia di Kabupaten Wajo, tetapi menunjukkan perlunya verifikasi mengenai ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan layanan tersebut oleh para korban.

Kendala dalam pemeriksaan medis dan koordinasi layanan. Lamanya proses visum sebagai salah satu hambatan dalam penanganannya. Apabila hal tersebut terkonfirmasi melalui wawancara atau catatan perkara, persoalan tersebut perlu dianalisis berdasarkan tahapan layanan yang mengalami keterlambatan, penyebabnya, serta dampaknya terhadap kebutuhan korban dan proses pembuktian. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan koordinasi yang memperhatikan kepentingan hukum sekaligus kebutuhan kesehatan dan psikologis korban. WHO (2017) menekankan pentingnya pelayanan yang berorientasi pada anak dan meminimalkan tekanan tambahan selama pemeriksaan. Dengan demikian, koordinasi pemeriksaan medis perlu mempertimbangkan ketepatan waktu, kompetensi tenaga pemeriksa, keamanan korban, serta pencegahan pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penyusunan alur rujukan yang jelas, penetapan petugas penghubung, penyederhanaan komunikasi administratif, serta

pemantauan waktu penyelesaian pada setiap tahapan. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur hukum, standar pelayanan kesehatan, serta perlindungan kerahasiaan data korban.

Stigma sosial dan hambatan dalam pengungkapan kekerasan. Stigma sosial dapat menghambat korban atau keluarga dalam melaporkan kekerasan seksual. Kekhawatiran terhadap respons masyarakat, rasa malu, ancaman dari pelaku, serta ketakutan tidak dipercaya dapat memengaruhi keputusan anak untuk mengungkapkan pengalaman yang dialaminya. Lemaigre et al. (2017) menemukan bahwa keterbatasan dukungan, kekhawatiran terhadap konsekuensi pengungkapan, serta rasa malu dan bersalah merupakan hambatan yang dapat dialami oleh anak dan remaja. Morrison et al. (2018) juga menunjukkan bahwa respons orang lain, rasa takut terhadap apa yang akan terjadi setelah pengungkapan, serta hubungan korban dengan pelaku dapat memengaruhi proses pengungkapan. Temuan ini menegaskan bahwa lingkungan yang aman dan respons yang tidak menyalahkan korban merupakan bagian penting dari perlindungan. Dalam konteks Kabupaten Wajo, implikasinya adalah perlunya edukasi bagi masyarakat mengenai hak anak, kerahasiaan identitas korban, prosedur pengaduan, serta layanan yang dapat diakses. Sosialisasi perlu dilakukan dengan bahasa yang sesuai dengan kelompok sasaran serta tidak menyebarkan informasi yang dapat mengidentifikasi korban. Keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan unsur masyarakat lainnya dapat dilibatkan sesuai dengan peran masing-masing. Selain itu, penanganan laporan harus memperhatikan kemungkinan adanya tekanan terhadap korban agar mencabut laporan atau menyelesaikan perkara secara informal. Respons kelembagaan perlu memastikan bahwa keputusan penanganan didasarkan pada ketentuan hukum dan keselamatan korban, bukan semata-mata pada keinginan pihak-pihak yang terlibat.

Keterbatasan komunikasi, koordinasi, dan kesinambungan layanan. Kendala koordinasi dapat muncul apabila pembagian tugas tidak dipahami secara seragam, informasi yang diperlukan tidak disampaikan tepat waktu, atau tindak lanjut rujukan tidak didokumentasikan dengan baik. Menurut Ansell dan Gash (2008), kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal para pihak, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaboratif yang mencakup dialog, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama. Kerangka ini menunjukkan bahwa koordinasi perlu didukung oleh aturan kerja dan mekanisme komunikasi yang jelas, bukan hanya mengandalkan hubungan personal antarpetugas. Untuk memperkuat kerja sama, Polres Wajo dan P2TP2A dapat mengembangkan atau mengevaluasi prosedur operasional bersama yang mencakup penerimaan laporan, penilaian kebutuhan korban, rujukan, pendampingan, pemantauan, serta penutupan layanan. Pengelolaan informasi harus mengikuti prinsip kebutuhan untuk mengetahui *(need to know)*, perlindungan data pribadi, serta kerahasiaan identitas anak. Selain itu, evaluasi rutin dapat digunakan untuk mengidentifikasi tahapan yang sering mengalami keterlambatan, hambatan dalam memperoleh layanan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas personel. Evaluasi sebaiknya tidak hanya mengukur jumlah kegiatan, tetapi juga kualitas koordinasi dan kesinambungan perlindungan yang diterima korban.

Implikasi hukum terhadap pola penanganan perkara. Perlindungan anak korban kekerasan seksual perlu dibedakan dari penanganan anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Pembedaan ini penting karena beberapa konsep yang berkaitan dengan sistem peradilan anak tidak dapat diterapkan secara otomatis pada anak korban. Secara khusus, diversi merupakan mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak yang berkaitan dengan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Karena penelitian ini berfokus pada anak sebagai korban, diversi tidak tepat digunakan sebagai indikator utama keberhasilan sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A. Selain itu, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pendekatan pemulihan korban harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan layanan yang sesuai dengan hukum, bukan digunakan untuk membenarkan penghentian atau penyelesaian secara informal atas perkara yang dilarang oleh ketentuan tersebut. Implikasinya, sinergi kedua lembaga harus memastikan bahwa pendampingan dan pemulihan korban berjalan seiring dengan proses hukum yang berlaku. Kepentingan terbaik anak, keselamatan korban, kerahasiaan identitas, dan akses terhadap layanan menjadi pertimbangan penting pada setiap tahapan penanganan.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan data dan kajian literatur, sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A Kabupaten Wajo dapat dipahami sebagai kerja sama yang menghubungkan fungsi penegakan hukum dengan pendampingan dan perlindungan bagi para korban. Data penelitian mencatat 56 kasus selama 2023–2025, dengan seluruh kasus dilaporkan memperoleh pendampingan dan diproses secara hukum. Meskipun demikian, seluruh perkara tercatat masih berjalan dan rehabilitasi sosial tidak tercatat sebagai bentuk penanganan dalam tabel yang tersedia.

Temuan tersebut memperlihatkan dua aspek yang perlu dibedakan. Pertama, cakupan kerja sama yang tercatat, yaitu pendampingan pada seluruh kasus yang dilaporkan. Kedua, hasil dan kualitas perlindungan belum dapat dinilai secara menyeluruh karena informasi tentang mutu layanan, keberlanjutan pemulihan, waktu penanganan, dan hasil akhir perkara masih terbatas.

Perspektif *collaborative governance* membantu menjelaskan bahwa keberhasilan sinergi bergantung pada lebih dari sekadar keterlibatan dua institusi. Kualitas komunikasi, kejelasan tanggung jawab, kepercayaan, komitmen, dan kesinambungan layanan merupakan unsur yang perlu ditelaah (Ansell & Gash, 2008). Sementara itu, kajian penanganan multidisipliner terhadap kekerasan anak menunjukkan bahwa rujukan antarlembaga dan akses terhadap layanan profesional perlu menjadi bagian dari evaluasi sistem (Herbert & Bromfield, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, penguatan sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A perlu diarahkan pada 4 prioritas. Pertama, memperjelas dan mendokumentasikan mekanisme koordinasi serta pembagian tanggung jawab. Kedua, memastikan setiap korban mendapatkan asesmen kebutuhan dan rujukan yang sesuai. Ketiga, meningkatkan akses terhadap layanan psikologis dan rehabilitasi sosial. Keempat, membangun sistem evaluasi yang mengukur cakupan, ketepatan waktu, kesinambungan layanan, serta pemenuhan hak-hak korban.

Dengan demikian, kesimpulan pembahasan bukan bahwa sinergi kedua lembaga telah terbukti sepenuhnya efektif, melainkan bahwa bentuk kerja sama telah tercatat dalam sejumlah tahapan penanganan, sementara efektivitas substantifnya masih perlu diuji dengan bukti yang lebih lengkap. Pendekatan ini memberikan penilaian yang lebih proporsional terhadap temuan penelitian dan menghindari penarikan kesimpulan yang melampaui data yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara Polres Wajo dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wajo dalam perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual telah teridentifikasi melalui beberapa bentuk kerja sama, meliputi penerimaan laporan, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemantauan terhadap kondisi korban. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara fungsi penegakan hukum dan pelayanan perlindungan bagi para korban. Selama periode 2023–2025, tercatat sebanyak 56 kasus, dengan seluruh kasus tersebut dilaporkan telah memperoleh pendampingan dari P2TP2A dan diproses secara hukum. Dengan demikian, cakupan pendampingan berdasarkan data yang tersedia mencapai 100%. Namun, angka tersebut menunjukkan jangkauan layanan yang tercatat dan belum cukup untuk membuktikan efektivitas perlindungan secara menyeluruh.

Pelaksanaan sinergi didukung oleh kesamaan tujuan dalam melindungi anak, pembagian fungsi kelembagaan, serta kebutuhan koordinasi dalam penanganan perkara. Di sisi lain, terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya dan fasilitas, kendala pemeriksaan medis, stigma sosial yang dapat menghambat pengungkapan kasus, serta perlunya penguatan kesinambungan layanan. Selain itu, rehabilitasi sosial belum tercatat sebagai bentuk penanganan dalam data yang dianalisis. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme rujukan serta ketersediaan layanan pemulihan bagi para korban.

Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Polres Wajo dan P2TP2A perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi dan kejelasan pembagian tanggung jawab, pengembangan mekanisme rujukan yang terstruktur, peningkatan akses terhadap layanan psikologis dan rehabilitasi sosial, serta evaluasi berkala terhadap kualitas dan kesinambungan pendampingan. Penilaian keberhasilan kerja sama juga perlu mempertimbangkan ketepatan waktu penanganan, pemenuhan kebutuhan korban, perlindungan identitas, dan hasil pemulihan, bukan hanya jumlah kasus yang memperoleh pendampingan. Dengan langkah tersebut, sinergi antarlembaga diharapkan dapat semakin mendukung perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak serta ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Herbert, J., & Bromfield, L. (2019). Multi-disciplinary teams responding to child abuse: Common features and assumptions. *Children and Youth Services Review*, 106, Article 104467. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104467

Lemaigre, C., Taylor, E., & Gittoes, C. (2017). Barriers and facilitators to disclosing sexual abuse in childhood and adolescence: A systematic review. *Child Abuse & Neglect*, 70, 39–52. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.009

Morrison, S. E., Bruce, C., & Wilson, S. (2018). Children's disclosure of sexual abuse: A systematic review of qualitative research exploring barriers and facilitators.

Journal of Child Sexual Abuse, 27(2), 176–194. https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425943

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text

Watkin, A., Lindqvist, S., Black, J., & Watts, F. (2009). Report on the implementation and evaluation of an interprofessional learning programme for inter-agency child protection teams. *Child Abuse Review*, 18(3), 151–167. https://doi.org/10.1002/car.1057

World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147

Yustiana, Miftahul Khair, Ahmad Fausan, Surianto, & Anugrah Saputra. (2026). Penegakan Hukum Penitensier Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, *5*(1), 73–84. https://doi.org/10.67032/ljl.v5i1.174